



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 130.13.1/14/KESBER/IV/2021

NOMOR : 024/PPSDM.USM/MOU/IV/2021

Pada hari ini senin tanggal Lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (5-4-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI,SE,MH : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDY KRIDASUSILA, SE,MM : Rektor Universitas Semarang, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang –kode pos 50196, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina/Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Nomor 43/SK/YA-UNDIP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Semarang Periode Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Semarang Periode Jabatan Tahun 2017-2021 tanggal 31

Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 141. Brebes; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang – kode pos 50196.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rincian obyek Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian Bersama;
- c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
- d. Bidang pengembangan potensi daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB V KORESPONDENSI

Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Nama : Drs. KHAERUL ABIDIN, M.M
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Nama : Edi Purnomo, S.E.,M.M., Akt.
- Jabatan : Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM
- Alamat :Jl.Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
- Nomor Telepon :(024) 6702757
- Email :diklat.usm@gmail.com

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

IDZA PRIYANTI, SE, MH

PIHAK KEDUA

ANDY KRIDASUSILA

4
/